



## Politics and Human Rights: A Jurisdictional Study of Indonesia's Presidential Threshold Laws for the Selection of Presidential Candidates

### Politik dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Treshold Pemilihan Calon Presiden di Indonesia

Tika Puspita Sari\*, Yati Sharfina Desiandri  
Universitas Sumatera Utara, Indonesia  
email: [tikapuspitasaki2605@gmail.com](mailto:tikapuspitasari2605@gmail.com)

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7488>

Submitted: Sep 4, 2023

Accepted: Des 02, 2023

Published: Des 10, 2023

#### Abstrak

Demokrasi dalam sistem pemerintahan memberikan penekanan kekuasaan di tangan rakyat, namun dengan disahkan undang-undang pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 mengenai regulasi ambang batas persyaratan calon presiden dan wakil presiden dinilai merugikan rakyat, karena adanya syarat tambahan terkait syarat administrasi percalonan presiden dan wakil presiden dinilai bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) dengan Pasal 28 D Ayat (3) HAM Khususnya hak ikut berpolitik sehingga ruang demokrasi menjadi terbatas, karena dasarnya masyarakat Indonesia berhak dipilih dan memilih. Kenyataannya terbukti, hanya terdapat dua calon presiden dan wakil presiden pada periode masa pemilu tahun 2014-2019 dan masa 2019-2024 membuat masyarakat dipaksakan untuk memilih calon yang telah disediakan meskipun calon tersebut belum tentu calon yang diharapkan masyarakat, sehingga terkesan memaksakan HAM pribadi ikut serta dalam pilpres. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa kajian pustaka (library search). Hasil penelitian menunjukkan syarat pencalonan diatur didalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) tidak mengatur ambang batas, namun ada syarat tambahan pasal 222 yang menjadi kontroversial, sehingga ambang batas menyebabkan hilangnya hak politik untuk bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi konflik menghancurkan demokrasi Indonesia. Masyarakat dan partai politik yang ingin maju mencalonkan diri dalam pilpres terhalang ambang batas sehingga melemahkan sistem presidensial memunculkan demokrasi terbatas. Sebab, harapannya masih perlu judicial review untuk menjamin penegakan HAM, karena menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif kemaslahatan, apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya sehingga kebijaksanaan pemerintah mesti sejalan dengan kepentingan umum.

**Kata Kunci:** Presidential Treshold, Pemilu, HAM, Keadilan Rakyat



### *Abstract*

Democracy in the government system places emphasis on power in the hands of the people; however, with the approval of election law number 7 of 2017 regarding the regulation of threshold requirements for presidential and vice presidential candidates, it is considered detrimental to the people because the additional conditions related to the administrative requirements for presidential and vice presidential candidates are deemed to be contradictory. With the 1945 Constitution Article 6A paragraph (2) and Article 28 D paragraph (3) on human rights, especially the right to participate in politics, the space for democracy is limited because, basically, Indonesian people have the right to vote and choose. In fact, it has been proven that there are only two candidates for president and vice president in the 2014–2019 and 2019–2024 election periods, forcing the public to choose the candidates that have been provided, even though these candidates are not necessarily the candidates that the public expects, thus giving the impression of forcing personal human rights to participate in the presidential election. In this research, the author uses a normative legal research method in the form of a library search. The results of the research show that the nomination requirements regulated in the 1945 Constitution, Article 6A paragraph (2), do not regulate thresholds, but there are additional requirements in Article 222 that have become controversial, so that the threshold causes the loss of political rights to be able to suggest presidential and vice presidential candidates. Conflicts can destroy democracy. . Indonesia. People and political parties who want to run for the presidential election cross the threshold so that entering a presidential system gives rise to limited democracy. This is because national hopes still require a judicial review to guarantee the upholding of human rights, which hampers the process of emerging more alternative leadership candidates to realize people's welfare. From a benefit perspective, whatever government policy, must take into account the aspirations of its people, so that government policy must be in line with the public interest.

**Keywords:** Presidential Threshold, Elections, Human Rights, Justice

### **Pendahuluan**

Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih setiap lima tahun sekali. Bila sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Sejak tahun 2004-hingga sekarang pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Rakyat memiliki hak dominan dalam menentukan siapa dan bagaimana pemerintahan akan berjalan, sehingga pemilu menjadi salah satu cara dalam mewujudkan sistem demokrasi yang mana pilihan berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan dilaksanakan oleh rakyat (Rifka Anindya, 2021). Pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah bagaimana menuangkan prinsip kedaulatan rakyat dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 sejalan dengan semangat Pasal 1 ayat (2) konstitusi yang mengamanatkan pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Sebab itu peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (Ahmad, 2020).

Sebelum rakyat memilih siapa yang akan dipilih terlebih dahulu partai politik akan menyeleksi bakal calon yang nantinya akan disodorkan ke rakyat untuk dipilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan memiliki syarat ambang batas yang perlu dipenuhi oleh pasangan calon, hal ini disebut Presidential Treshold (Rizal, 2021).

Setiap calon presiden dan wakil presiden harus diusung melalui partai politik, sehingga setiap warga negara akan memilih calon yang diusulkan oleh parpol. Sesuai dengan amanah konstitusi tercantum dalam UUD 1945 dalam Pasal 6A ayat (2), merumuskan “bahwa Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, oleh sebab itu presidential threshold atau juga ambang batas yang secara implisit tidak ada menetapkan batasan ambang batas dalam UUD 1945 (Sigit Pamungkas, 2009, p.15).

Namun sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah terjadi kontroversi/perdebatan bertentangan dilihat dari sedari UU Pemilu diundangkan sudah menimbulkan gejolak di masyarakat terutama terkait pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan Pemilihan Presiden dan wakil presiden menggunakan ambang batas suara (Presidential Threshold)(David Herjunanto & Sulaksono, 2009,p. 120),Dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden setiap partai harus menguasai 20% kursi parlemen sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang tercantum dalam Pasal 222 yang mana pasal tersebut menjelaskan “bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.Hal ini lah semakin tinggi ambang batas, maka semakin sulit untuk lolos pencalonan presiden dan wakil presiden sehingga akan mempengaruhi HAM dalam ikut berpolitik menjadi terbatas (Sigit, 2009).

Ambang batas yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak menjabarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945, tapi malah merumuskan norma baru yang bertentangan dengan maksud dari pendelegasian Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal 6A ayat(2) Amendemen UUD 1945, memberi penjelasan bahwa setiap partai politik peserta pemilihan umum memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menghilangkan hak partai politik peserta pemilihan umum serentak hal ini menghilangkan HAM dalam ikut berpolitik, dilihat terutama partai politik baru dikarenakan UU tersebut membatasi kesempatan bagi partai politik untuk maju dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dengan pengaturan ambang batas. Secara logika hukum, partai politik baru peserta pemilihan umum serentak akan tersendera dengan ketentuan presidential thershold tersebut (*Rumah Pemilu, n.d.*). Sebab itu, hak pencalonan oleh partai politik baru yang belum memiliki kursi suara di DPRakan terbuang. Hal ini dapat melanggar hak politik sebuah kelompok yang tergabung dalam sebuah partai baru. Kebebasan maju untuk dipilih dalam sebuah Pemilu sudah terlanggar dengan adanya Presidential Threshold yang diberlakukan, berbagai kalangan yang mempunyai potensi, kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden yang selama ini tertutup peluangnya akibat tidak ada atau tidak memiliki dukungan dari partai politik

yang memenuhi ambang batas pencalonan atau presidential threshold (Mukhtarrija et al., 2017a).

Selain itu, disisi lain adanya suatu permasalahan penerapan Presidential Threshold pada syarat pencalonan presiden dan wakil presiden khususnya hak politik yang seharusnya dijunjung dalam sebuah negara demokrasi. Kebebasan memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak yang sangat krusial di sebuah negara demokrasi karena dinamika kehidupan demokrasi adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Budiarjo, 2017). Persyaratan ini dikalangan masyarakat dan pengamat politik dianggap kontroversi. Beberapa beranggapan bahwa persyaratan ambang batas ini dapat menghambat partisipasi politik dan hak konstitusional masyarakat karena persyaratan ini membatasi kesempatan bagi calon presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki dukungan dari partai politik atau elit politik artinya Tidak ada kesempatan pencalonan presiden dan wakil presiden secara independen, terlihat dalam menentukan jumlah besaran ambang batas ini menjadi kontroversi (Lutfi Asrori, 2017). Pencalonan presiden dan wakil presiden dengan ketentuan Presidential Threshold menghilangkan peluang pencalonan presiden dan wakil presiden secara independen tanpa dukungan partai politik di DPR. Hak perorangan non partai politik atau kelompok non partai politik untuk dipilih dalam Pemilu menjadi hilang, padahal mempunyai potensi dan peluang dalam berkompetisi di pemilihan umum.

Penerapan Presidential Threshold dianggap tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) di tengah negara yang menganut sistem demokrasi. hal ini sama saja dengan melanggar prinsip demokrasi dan asas yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu sebagai negara demokrasi indonesia tentunya sangat menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM merupakan pilar penting dalam kehidupan demokrasi. HAM sebagai legitimasi bahwa rakyat memiliki hak yang diakui didalam sebuah negara dalam dinamika ketatanegaraan. Sebab itu HAM dalam ketatanegaraan syarat pentingnya politik, sehingga negara menjamin warganya memiliki hak politik yang sama antara satu individu dengan individu lain sesuai dengan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Muhammad Fahmi Islami, 2021).

Penelitian terkait dengan Presidential Threshold seperti penelitian Seto Cahyo (Cahyono, 2023), Ahmat Shiroto (Shiroto, 2023), Josef Mario Monteiro (Monteiro, 2023), Fachry Dochan (Mulyana, 2023). Beberapa penelitian tersebut telah menjelaskan bahwa beberapa parpol menolak sistem Presidential Threshold dalam Pilpres, hal ini dirasakan sangat melemahkan aspek demokrasi dalam sistem negara. Penelitian ini akan melihat lebih mendalam lagi dari sudut pandang HAM. Pertanyaan penting dalam penelitian ini yaitu apakah Presidential Threshold bertentangan dengan HAM atau malah sebaliknya. Selain itu, Penelitian ini juga mengkaji terhadap regulasi ambang batas presidensial treshold harapannya masih perlu adanya judicial review dalam menegakkan HAM di Indonesia.

## **Metode**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

atau data sekunder belaka (Benuf & Azhar, 2020; Yusmalinda et al., 2023). Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan analisis dalam memahami berbagai literatur antara lain: Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal/karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah dan lainnya. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Chairul Huda, 2021). Teknik pengumpulan data bersifat gagasan dari adanya suatu masalah dan data yang didapat. Adapun langkah penelitian yaitu dilaksanakan langkah awal yang digunakan adalah mengidentifikasi masalah yang ada. Setelah itu, penulis mencari dasar aturan serta sumber referensi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Setelah menganalisis masalah dengan beberapa indikator maka penulis memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang ditemukan. Data dianalisis menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data literatur, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Marzuki, 2017).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Regulasi Presidential Threshold Dalam Pencalonan Presiden Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)**

Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis (Mukhtarrija et al., 2017). Maka Indonesia sebagai negara penganut demokrasi tak terlepas dari perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pilar yang terpenting kehidupan demokrasi didalam negara. Negara Indonesia telah menjamin didalam konstitusi untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) Rakyat Indonesia yang diakui dan dilindungi oleh negara (Islami & Kalimas, 2023).

Sebab itu, wujud keikutsertaan rakyat dalam menjalankan negara demokrasi adalah melalui proses pemilihan umum (Pemilu). Pemilu menjadi arena yang mewujudkan kompetisi antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (Prabowo, 2022). Maka dalam pemilihan/pengusungan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, harus memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal. Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara atau yang lebih dikenal dengan istilah *threshold*. *Presidential Threshold* di Indonesia dipahami sebagai ambang batas dukungan partai politik dalam bentuk jumlah perolehan suara sah nasional atau perolehan jumlah kursi DPR yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres (Ansori, 2017).

Pasal 6A UUD NRI 1945 tidak menyebutkan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden/*presidential threshold*, namun berdasarkan ketentuan Pasal 6A Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-

undang.” Konstitusi Negara kita memberikan kewenangan konstitusional kepada Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat aturan yang lebih komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden karena dalam UUD NRI 1945 tidak memuat secara rinci dan konkrit terkait materi muatan tersebut. Maka kemudian dibentuklah undang-undang tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang memuat ketentuan presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memuat syarat Presidential Threshold sebesar 20 persen dukungan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen suara sah nasional Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), justru ketentuan ini banyak mengandung kontroversial bertentangan terhadap UUD 1945 Pasal 6 A ayat (2) karena tidak mengatur ambang batas atau nol persen ambang batas walaupun secara signifikan amanah pasal ini hanya menyebutkan gabungan partai politik bukan berarti mengamanatkan pembuatan aturan ambang batas sehingga membuat gagal pemahaman yang justru menyengsarakan rakyat (Ansori, 2017).

Merujuk pada prinsip demokrasi dan konstitusional, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sesuai ketentuankonstitusi merupakan upaya untuk menciptakan ketentuan dalam mekanisme pengisian jabatan Presiden yang demokratis. Ketentuan salah satu syarat calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai calon diusulkan oleh Partai Politik oleh atau gabungan Partai Politik, menunjukkan adanya batasan dalam pengisian jabatan Presiden. Mekanisme tersebut menunjukkan eksistensi dariPartai Politik dalam membentuk pemerintah. Artinya secara Filosofis dan Yuridis syarat untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden itu ada dalam Pasal 6 Undang Undang 1945. Untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden seharusnya dilihat dari Kemampuannya, bukan dilihat secara Administrasi, yaitu Pasal 222 Undang-undang nomor 17 tahun 2017 yang mensyaratkan adanya Ambang batas terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Fuqoha, 2017). Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold) ini memiliki potensi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak politik memilih dan dipilih dalam Pemilu. Mengingat makna dari Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa (Munir, 2023).

Ambang batas calon presiden menjadi persoalan dikarenakan dinamika politik bersifat bergerak. Indonesia yang menerima demokrasi, maka semua warga negaranya berhak mengambil keputusan untuk hidup mereka (Setiawan, 2023a). Demokrasi sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia termasuk mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung berimplikasi pada kebebasan politik yang bebas dan setara. Pemilihan yang bebas, jujur, dan adil hingga persamaan di depan hukum, juga jaminan hak asasi manusia merupakan beberapa prinsip-prinsip dalam demokrasi. Sehingga, adanya aturan ambang batas untuk pencalonan presiden terlihat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tersebut (Sumodiningrat & Agustian, 2008), yang mana hak politik dalam konteks demokrasi seharusnya menjamin setiap orang berhak memilih dan dipilih dalam Pemilu. Oleh karena itu dapat dilihat penerapan sistem Presidential Thresholdmenghilangkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu:

1. Presidential Threshold menghilangkan hak independen untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden yang bukan berasal dari partai politik sehingga merampas hak politik individu dinilai melanggar HAM.
2. Presidential Threshold menghilangkan hak politik sekelompok orang, partai politik baru yang belum mempunyai kursi di DPR & partai politik lain yang telah mengikuti pemilu namun belum mencapai ambang batas Presidential Threshold maka tidak dapat mengusungkan pasangan presiden dan wakilnya. Sehingga dianggap sangat terbatas jika mengikuti ambang batas.

Dengan demikian, jika diamati maka adanya aturan Presidential Threshold dalam UU No 17/2007 tentang Pemilihan Umum, maka secara filosofis bertentangan dengan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Karena menurut Undang-undang HAM Warga Negara Indonesia (WNI) berhak turut serta dalam pemerintahan, artinya berhak dipilih dan (Setiawan, 2023) mengatur syarat secara Administrasi adanya Ambang Batas Presiden apabila ingin mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya dengan adanya ambang batas, ada batasan warga negara Indonesia yang secara kemampuan sangat diatas rata-rata namun tidak bisa mencalonkan karena terbentur syarat administrasi yaitu Pasal 222 UU No. 17/2017 tentang ambang batas presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold) (Adhitya & Sunarso, 2020).

Dalam hal ini, presidential threshold hanya memberikan "keuntungan" kepada partai politik besar yang secara nyata telah memperoleh suara dari pemilu sebelumnya. Menyamakan hak parpol yang memiliki banyak pendukung dan yang memiliki sedikit pendukung adalah tidak tepat, karena antar partai politik seharusnya bisa saling berkompetisi untuk memperoleh suara (Muttaqin & Ananda, 2022). Adanya presidential threshold yang dinilai diskriminatif tidak dibenarkan, karena sudah diatur dengan ketentuannya pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut disebabkan tidak semua perbedaan perlakuan dinilai diskriminatif, mengingat dikatakan diskriminatif apabila hal yang sama diperlakukan secara berbeda (Saifulloh, 2022).

Secara yuridis dan normatif, aturan syarat ambang batas pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold) tidak ada didalam UUD NRI 1945. Dalam UUD NRI 1945 berisi syarat secara pribadi calon presiden dan wakil presiden, contohnya berwarga negara Indonesia dan tidak pernah pindah kewarganegaraan, serta sehat jasmani serta rohaninya. Dan mengatur syarat bahwa calon presiden dan wakil presiden di usung oleh partai politik atau gabungan partai politik. artinya diaturan tertinggipun tidak ada aturan syarat administrasi bahwa adanya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. secara sosiologis, aturan presidential threshold ini merugikan dalam pemilihan umum. Presidential Threshold juga merugikan Masyarakat, karena dengan Ambang Batas yang terlalu tinggi, pilihan pasangan calon akan terbatas sehingga memunculkan bisa calon tunggal atau dua pasangan calon (paslon), oleh karenanya ambang batas 20% menutup ruang untuk membuat pasangan calon lebih beragam (20Detik, n.d.).

Presidential threshold sendiri tidak sejalan dengan teori keadilan John Rawls. John Rawls berpendapat bahwasannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha

untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu (Mas'udah, 2020). Dalam hal demokrasi di Indonesia sangat dipegang oleh Rakyatnya, artinya rakyat yang berdaulat, rakyat berhak dipilih dan memilih. Aturan Presidential Threshold harusnya dihilangkan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Karena merugikan masyarakat yang dibatasi hak pilih dan memilihnya (Faiz, 2009).

Demokrasi pada dasarnya memiliki potensi untuk memberikan suatu yang baik bagi manusia terutama dalam menghadapi kekuasaan yang represif dan rakyat dipandang memiliki kesetaraan dalam politik (political equity). Kesetaraan, dalam politik (political equity) dapat diperoleh melalui persamaan hak dan kesempatan setiap masyarakat, kelompok atau partai politik dalam proses pemilihan umum. Dengan demikian jika dilihat, Kesetaraan dalam politik (political equity) merupakan prinsip utama dari negara demokrasi melalui perlakuan yang sama tanpa diskriminasi baik rakyat, kelompok maupun partai politik tertentu. Hak dan kesempatan dari partai politik baru peserta pemilihan umum serentak untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tidak dapat dihilangkan oleh aturan undang-undang yang tidak adil (unfair) (Anggono, 2014).

### **Judicial Riview Terkait Presidential Threshold Dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Optik Hak Asasi Manusia (HAM)**

Secara umum digambarkan perihal ambang batas presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017). Dalam konteks yang demikian, untuk masuk menjadi calon presiden saja, harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat (DPR) atau mendapatkan 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum (pemilu) anggota DPR sebelumnya. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai peserta pemilu presiden (Pujianti, n.d.).

Meskipun penerapan presidential threshold dilakukan secara profesional dan telah tertuang dalam Undang-Undang, pengaturan presidential threshold tetap menimbulkan pro kontra yang menyebabkan berbagai elemen masyarakat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena tidak bisa diterima oleh pihak-pihak yang mengalami kerugian hak konstitusional, dan juga pasal ini jelas memangkas harapan bagi partai politik (Fuqoha, 2017).

Para pihak yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan adanya Presidential Threshold dapat melakukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dalam konsep pembagian kekuasaan negara demokrasi, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pemegang kekuasaan yudikatif yang berwenang dalam menguji peraturan perundangundangan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dengan undang-undang dasar. Hal ini terdapat pada Pasal 24C Ayat (1) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Kewenangan MK untuk menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang merupakan hal yang sangat krusial dalam sistem hukum sebuah negara. Alasannya, setiap putusan MK bersifat erga omnes, yang berarti harus dipatuhi oleh seluruh lembaga negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, sebagai the final interpreter of constitution, MK dituntut untuk memberikan tafsir sebuah undang-undang yang menjamin hak asasi manusia (HAM), yang dalam hal ini adalah hak konstitusional masyarakat (Prabowo, 2022).

Namun, yang terjadi saat ini justru beberapa putusan MK tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Salah satu contoh putusan itu adalah putusan terkait presidential threshold yang beberapa kali telah diuji di MK. Dalam beberapa putusan itu dikatakan, jika presidential threshold merupakan sebuah kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy). Terdapat hakim konstitusi yang membatasi dirinya dengan dalil judicial restraint yang beranggapan bahwa seorang hakim hanya dapat membatalkan sebuah undang-undang tanpa diberi kekuasaan untuk membuat sebuah norma baru (Prabowo, 2022).

Padahal, konsep presidential threshold dapat mereduksi hak konstitusional untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi yang tidak mengatur atau memberikan batasan bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden (Fuqoha, 2017). Proses demokrasi di Indonesia terus berjalan, diterbitkan peraturan mengenai pemilihan umum yang meringkas beberapa undang-undang Pemilu legislatif dan eksekutif, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, dalam undang-undang baru ini masih terdapat pengaturan tentang Presidential Threshold yaitu terdapat pada Pasal 222.

Terbitnya peraturan ini, tetap mendapatkan permohonan Judicial Review mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold), padahal Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara materi sama dengan undang-undang sebelumnya yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memiliki setidaknya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pemilu legislatif. Akan tetapi permohonan ini lebih banyak diajukan oleh berbagai pihak dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, namun sampai saat ini tidak satu pun yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (Prabowo, 2022). Padahal ketentuan presidential threshold menutup hak-hak partai politik kecil, yang secara harfiah itu sudah tidak sesuai dengan esensi demokrasi yang dianut Indonesia. seharusnya Indonesia tidak gamang dalam menetapkan kebijakan, karena kebijakan ini dapat membuat sebuah persepsi bahwa partai besar akan tetap berkuasa. Berlakunya ketentuan presidential threshold bisa dikatakan tidak memberikan rasa keadilan dengan

adanya aturan 20% (dua puluh persen) perolehan suara atau 25% (dua puluh lima persen). Perolehan kursi DPR, sehingga akan mempersulit bagi partai politik untuk mencalonkan wakilnya sebagai calon presiden (Adhitya & Sunarso, 2020).

Permohonan judicial review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilakukan mulai dari partai politik, kelompok masyarakat, sampai perseorangan, yaitu (Prabowo, 2022):

1. Partai Idaman (Islam Damai Aman) yang diwakili oleh Rhoma Irama sebagai Ketua Umum dan Ramdansyah sebagai Sekretaris Jendral, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.
2. Efendi Gazali sebagai Dosen, Peneliti Komunikasi Politik serta Seniman, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017.
3. Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017.
4. Mas Soeroso sebagai Pegawai Swata, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017.
5. Pengurus Pusat Muhammadiyah diwakili oleh Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai ketua umum, Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM) diwakili oleh Titi Anggraini sebagai Direktur Eksekutif, dan bersama beberapa personal lainnya seperti Rocky Gerung, Bambang Widjojanto berserta kawan-kawan, menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018.
6. Nugroho Prasetyo sebagai wiraswasta, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018.
7. Efendi Gazali sebagai Seniman, Dosen, dan Peneliti Komunikasi, Reza Indragiri Amriel sebagai Konsultan Psikologi Yudisial, dan bersama kawan-kawan lainnya, menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018.
8. Muhammad Dandy sebagai Mahasiswa, dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018.
9. Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen diwakili oleh Sri Sudarjo sebagai ketua umum dan Dianul Hayezi sebagai sekretaris Jenderal, menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVI/2018.
10. Rizal Ramli sebagai calon presiden independen dan Abdurachim Kresno, menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020.
10. Semua Putusan Mahkamah Konstitusi di atas mengajukan judicial review tentang presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam semua putusan diatas Mahkamah Konstitusi selalu menolak dengan dalih open legal policy (kebijakan hukum terbuka) pembuat undang-undang.

Pemohon berdalil bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem Presidensial dan mengeliminasi fungsi uvaluasi penyelenggaraan

Pemilu. Namun Mahkamah justru mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu justru sesuai dengan gagasan penguatan sistem presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945, dan anggapan eliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu dinilai terlalu prematur sebab belum tentu pasangan calon presiden dan wakil presiden 2014 sama dengan Pilpres 2019 (Mahardika, 2019).

Dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Mengenai pernyataan ini, Mahkamah berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan serta merta berarti diskriminasi (Ansori, 2017). Diskriminasi baru dikatakan ada apabila sesuai dengan pengertian diskriminasi pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebab Mahkamah berpandangan sebagai berikut (Humairo & Ruslie, 2023);

“Dalam kasus a quo, perbedaan perlakuan yang dialami Pemohon bukanlah didasarkan pada alasan-alasan yang terkandung dalam pengertian diskriminasi sebagaimana diauraikan di atas melainkan karena pemohon adalah partai politik baru yang baru akan berkontestasi dalam Pemilu 2019 sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu. Bahkan andaikata terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu itu diberlakukan ketentuan yang berbeda, hal itu juga tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai diskriminasi sepanjang perbedaan itu tidak didasari semata-mata oleh alasan-alasan sebagaimana dalam pengertian diskriminasi diatas.”

Presidential threshold Pasal 222 Pada permohonan judicial review selanjutnya selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017, 49/PUU-XVI/2018, 50/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018, 58/PUU-XVI/2018, 61/PUU-XVI/2018, dan yang paling terbaru Nomor 74/PUU-XVIII/2020. Mahkamah selalu menolak permohonan Pemohon dan tetap berpegang pada pendirian materi muatan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, 51-52-59/PUU-VI/2008, 108/PUU-XI/2013, dan 14/PUU-XI/2013, serta memberlakukan putusan tersebut mutatis mutandis terhadap permohonan a quo.

Faktanya, meski sudah diuji berkali-kali, perkara presidential threshold selalu kandas di MK. MK selalu menolak substansi presidential threshold dengan berbagai pertimbangan hukum. Padahal, presidential threshold ini jelas-jelas telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan juga ketidakadilan yang intolerable.

Dengan ada banyaknya Putusan Mahkamah Konstitusi yang seluruhnya menolak permohonan uji materi mengenai pasal-pasal presidential threshold dan dengan jelas bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution (pengawal konstitusi) dan the final interpreter of constitution (penafsir akhir konstitusi) menyatakan materi muatan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum tidak melanggar konstitusi. Artinya penerapan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) di Indonesia adalah konstitusional (Mahardika, 2019)

Selama ini, semua putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang menggunakan batu uji dari Pasal 28 & 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berisi mengenai jaminan HAM, nyatanya tidak dianggap sebagai sesuatu yang melanggar hak konstitusional warga negara (Putri Rummana Humairo & Ahmad Sholikhin, 2023, p.1425). Dengan demikian, dari awal kesempatan warga negara bahkan sudah tertutup untuk maju menjadi calon presiden jika ia bukan kader dari partai besar atau gabungan partai politik. dalam teori perjanjian masyarakat, John Locke sebagai peletak dasar HAM dalam konstitusi menyebutkan, seorang penguasa bisa melakukan apapun, tetapi tidak dengan melanggar hak asasi warga negaranya (Al-Uyun, 2019).

### **Penutup**

Pengaturan regulasi presidential threshold tetap menimbulkan pro kontra yang menyebabkan berbagai elemen masyarakat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena tidak bisa diterima oleh pihak-pihak yang mengalami kerugian hak konstitusional, dan juga pasal ini jelas memangkas harapan bagi partai politik. Namun pasal ini masih berdiri dengan kokoh meskipun sudah 14 (empat belas) kali dilakukan judicial review, padahal ada syarat tambahan terkait syarat administrasi percalonan presiden dan wakil presiden dinilai bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) dengan Pasal 28 D Ayat (3) HAM Khususnya hak ikut berpolitik sehingga ruang demokrasi menjadi terbatas. Karenanya aspek HAM yaitu hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan maju dalam pemilu menjadi sangat terbatas, dilihat dari: a). Presidential Threshold tidak memberikan kesempatan bagi partai baru sebagai wujud kebebasan berserikat dan berkumpul, namun dipersyaratkan harus memiliki kursi pada pemilu periode sebelumnya sehingga muncul mendiskriminasi untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, b). Presidential Threshold menghilangkan hak independen untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden yang bukan berasal dari partai politik sehingga merampas hak politik individu. Padahal secara historis ada warga Indonesia yang secara kemampuan sangat di atas rata-rata namun tidak bisa mencalonkan karena terbentur syarat administrasi, sehingga aturan ambang batas untuk pencalonan presiden terlihat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi malah merugikan HAM. Ketentuan presidential threshold Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bisa dikatakan tidak memberikan rasa keadilan dengan adanya aturan 20% (dua puluh persen) perolehan suara atau 25% (dua puluh lima persen) perolehan kursi DPR, sehingga akan mempersulit bagi partai politik untuk mencalonkan. Dilakukanlah permohonan judicial review, namun Mahkamah Konstitusi tetap menolak jelas-jelas telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan juga ketidakadilan yang intolerable, oleh karena itu perlu diadakan judicial review kembali untuk mempertahankan demokrasi HAM.

## **Referensi**

- Adhitya, A. W., & Sunarso, S. (2020). Dampak Presidential Threshold Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Presiden 2019. *AGORA*, 9(5), Article 5.
- Ahmad, A. (2020). *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. UII Press Yogyakarta. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=321525>
- Anggono, B. D. (2014). Perspektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. *Pandecta Research Law Journal*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.3000>
- Ansori, L. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.35586/.v4i1.124>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Budiarjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbitan Universitas Terbuka.
- Cahyono, S. (2023). Efektivitas Presidential Threshold dan Penguatan Sistem Presidensial dalam Sistem Multi Partai. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 1(1), Article 1.
- Chairul Huda, M. (2021). *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Fuqoha, F. (2017). Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.495>
- Humairo, P. R., & Ruslie, A. S. (2023). Batas Parlemen Parliamentary Threshold & Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Prinsip Demokrasi & Ham. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.256>
- Islami, M. F., & Kalimas, F. (2023). Perspektif Ham Tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). *Islamic Constitutional Law*, 1(1), Article 1.
- Isrok, & Al-Uyun, D. (2019). *Ilmu Negara: Berjalan Di Dalam Dunia*. UB Press.
- Mahardika, A. G. (2019). Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.32503/diversi.v5i1.540>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mas'udah, A. (2020). The Presidential Threshold As An Open Legal Policy In General Elections In Indonesia. *Prophetic Law Review*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss1.art3>

- Monteiro, J. M. (2023). Presidential Threshold and Parliamentary Threshold Setting in Elections. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), Article 02. <https://doi.org/10.59653/jplls.v1i02.32>
- Mukhtarrija, M., Handayani, I. G. A. K. R., & Riwanto, A. (2017a). Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(4), Article 4. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art7>
- Mukhtarrija, M., Handayani, I. G. A. K. R., & Riwanto, A. (2017b). Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(4), Article 4. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art7>
- Mulyana, F. D. (2023). Problems With the Presidential Threshold System in Elections. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), Article 4. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.28159>
- Munir, S. (2023). Pengaruh Presidential Threshold Terhadap Alternatif Pilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden. *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 1(2), Article 2.
- Muttaqin, L., & Ananda, M. A. R. (2022). Presidential Threshold Seen From Perspective Constitutional Democracy. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(10), Article 10. <https://doi.org/10.47814/ijsrr.v5i10.591>
- Prabowo, B. S. (2022). Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.31078/jk1914>
- Pujianti, S. (n.d.). *Aturan Presidential Threshold Dinilai Batasi Jumlah Calon Presiden | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Retrieved December 10, 2023, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17959&menu=2>
- Rizal, M. (2021). *Presidential Threshold 20% Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi* [Skripsi]. UIN Ar-Raniry.
- Rumah Pemilu. (n.d.). Rumah Pemilu. Retrieved December 8, 2023, from <https://rumahpemilu.org/>
- Saifulloh, P. P. A. (2022). Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 153. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867>
- Setiawan, A. H. (2023a). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *JAPHTN-HAN*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>
- Setiawan, A. H. (2023b). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *JAPHTN-HAN*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>
- Shirotol, A. (2023). Polemik Presidential Threshold Dalam Pemilu 2019 dan Sebelum Kontestasi Pemilu 2024 di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.5518>

- Sigit, P. (2009). *Perihal Pemilu*. Laboratorium Fisipol UGM.
- Sumodiningrat, G., & Agustian, A. G. (2008). *Mencintai Bangsa dan Negara: Pegangan Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. ARGA.
- Yusmalinda, Y., Ismail, S., Muhammadiyah, M. R. bin, Firdaus, M., & Muhazir, M. (2023). Islam dan Sosial Kontrol: Menelisik Penerapan Syariat Islam di Aceh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7711>